



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah yang dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;

- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai selaku Pengguna Anggaran (PA);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**RUSMIANI PURBA, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4. Ybs. Untuk Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab;
- 5. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 05 TAHUN 2024
Tanggal : 03 Januari 2024
Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/DITETAPKAN SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABU BAKAR, S.Pi NIP. 19720828 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,**



**RUSMIANI PURBA, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEDUA** : Adapun Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pengadaan langsung; penunjukan langsung dan e-purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000, (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pengadaan langsung; penunjukan langsung dan e-purchasing untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000, (*lima ratus juta rupiah*).
 2. Menyampaikan hasil Pemilihan Langsung dan salinan Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa kepada PPK;
 3. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);

4. Membuat laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran (PA);
5. Memberikan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**KUSMIANI FURBA, SP., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Ybs. Untuk Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab;
5. Peninggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 06 TAHUN 2024
Tanggal : 03 Januari 2024
Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/DITETAPKAN SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	T. DEDI SYAHRIAL ASWAN, SH NIP. 19691018 200112 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELUAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**RUSMIANI PURBA, SP., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) SERTA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) SERTA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS, Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan

sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Keuangan/Pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) dan harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi ;
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik dari persiapan pelaksanaan sampai dengan selesainya kegiatan terhadap semua kegiatan yang dilakukan dengan Sistem Swakelola, Kerjasama (MoU) maupun dengan Sistem Jasa Konsultansi;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan/sub kegiatan yang dipimpinya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai selaku Pengguna Anggaran (PA), sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**RUSMIANI PURBA, SP., M.Si
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Ybs. Untuk Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab;
5. Pertinggal.

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
 Nomor : 07 TAHUN 2024
 Tanggal : 03 Januari 2024
 Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) SERTA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) SERTA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	DITUNJUK/DITETAPKAN SEBAGAI	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BISWAN SEPTIA TRIRIZKI LUBIS, SE Pembina (IV/a) NIP. 19770909 200604 1 003	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
2.	NURKEMALA, SE, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19820426 200502 2 001	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	PPTK pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	<p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
3.	DR. KHAIRUL HAKIM, S.Sos., M.Si Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19711231 201001 1 030	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	PPTK pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. 1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan; Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; 1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata. Pengembangan Inovasi dan Teknologi. 1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.
4.	NINGSIH, ST., M.Si, M.Sc Penata Tingkat I (III/d) NIP. 198404082008032001	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	PPTK pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik; 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5.	RAJA PARMAHANAN HARAHAP, ST Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19831225 200804 1 001	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	PPTK pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	<p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).</p> <p>1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;</p> <p>2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;</p> <p>3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.</p> <p>Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Koordinasi Kewilayahan</p> <p>1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;</p> <p>2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;</p> <p>3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;</p> <p>4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	<p>MHD. ZUCHRY HIDAYAT KEMIT, SE Penata (III/c) NIP. 19811117 200604 1 019</p>	<p>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai</p>	<p>PPTK pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
7.	<p>YENNI ZAHARA, S.E., M.Si Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19880630 202012 2 001</p>	<p>Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai</p>	<p>PPTK pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELAHU PENGGUNA ANGGARAN,**



**RUSMIANI PURBA, SP., M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005**



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah mengumumkan dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib di unggah pada Portal Pengadaan Nasional dan membutuhkan seorang Admin RUP Aplikasi SIRUP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Admin RUP aplikasi SIRUP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
17. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan;
18. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

21. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Admin RUP aplikasi SIRUP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Yenni Zahara, S.E., M.Si

NIP : 19880630 202012 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor HP : 081377315660

Email : noteyanniak@gmail.com

KEDUA : Admin RUP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi sebagai Admin RUP pada portal Pengadaan Nasional melalui Admin Sub PPE Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi SIRUP.
2. Menyampaikan dan menginput Pengumuman RUP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai pada portal Pengadaan Nasional (inaproc.lkpp.go.id);
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal : 03 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SELAMU PENGGUNA ANGGARAN,**



RUSMIANI PURBA, SP., M.Si

PEMBA UTAMA MUDA

NIP. 19690716 199303 2 005